

← → C O helpdesk-sscan.bkn.go.id/cek_pegawai_non_asn ☆

SSCAN

Home Layanan Helpdesk Helpdesk E-Meterai PERURI Cek Status Pengaduan Log in

HASIL PENGECEKAN PEGAWAI NON ASN

Data ditemukan

Anda terdata sebagai Pegawai Non-ASN dalam Pangkalan Data BKN

NIK	:	110*****0001
Nama Lengkap	:	IK**AN
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Tanggal Lahir	:	13-05-1991
Instansi yang Mendaftar	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Status: TERDATA PADA PENDATAAN NON-ASN TAHUN 2022

[Kembali](#)



Nama Lengkap : IKHSAN
Nomor Registrasi : 0013059108
Perguruan Tinggi : Universitas Teuku Umar
Program Studi : Akuntansi
Tempat, Tanggal Lahir : LABUHAN TAROK, 13/05/1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan Fungsional : -
Pendidikan Tertinggi : S2
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Status Aktifitas : Aktif
Tanggal Mulai Masuk Dosen : 01/02/2021
Nomor Surat Tugas Dosen : 549/UN59/KP//2021





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

Jalan Alue Peunyareng, Meulaboh – Aceh Barat, Aceh, 23615

Telepon. 0655-7110535

Laman: www.utu.ac.id, email : info@utu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Nomor : 549/UN59/KP/2021

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DOSEN TETAP NON PNS
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya para dosen;
b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas perguruan tinggi dimaksud diperlukan para tenaga dosen yang berkualitas dan profesional;
c. bahwa untuk memenuhi persyaratan statuta dari perguruan tinggi maka dipandang perlu untuk menetapkan dan mengangkat Dosen Tetap Non PNS pada perguruan tinggi negeri Universitas Teuku Umar dalam keputusan Rektor.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan PTS;
10. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
11. Permendikbud Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 307/M/KPT.KP/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar Periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DOSEN TETAP UNIVERSITAS TEUKU UMAR.
- KESATU : Mengangkat Saudara **Ikhsan, SE., M.Ak** sebagai dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi dengan beban kerja minimal 12 SKS, dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per bulan serta tunjangan lainnya mulai tanggal 1 Februari 2021;
- KEDUA : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai tridharma perguruan tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- KETIGA : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021;
- KEEMPAT : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku;
- KELIMA : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada instansi/ perusahaan lain;
- KEENAM : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 1 Februari 2021



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Biro SDM Kemendikbud di Jakarta;
2. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. KPPN Meulaboh di Meulaboh;
4. Dekan Fakultas Ekonomi ;
5. Yang Bersangkutan;
6. Pertinggal.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Nomor : 212/UN59/KP/2022
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DOSEN TETAP NON ASN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya para dosen;
b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas perguruan tinggi dimaksud diperlukan para tenaga dosen yang berkualitas dan profesional;
c. bahwa untuk memenuhi persyaratan statuta dari perguruan tinggi maka dipandang perlu untuk menetapkan dan mengangkat Dosen Tetap Non ASN pada perguruan tinggi negeri Universitas Teuku Umar dalam keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan PTS;
10. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
11. Permendikbud Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 307/M/KPT.KP/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar Periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DOSEN TETAP NON ASN UNIVERSITAS TEUKU UMAR.
- KESATU : Mengangkat Saudara **Ikhсан, SE., M.Ak** sebagai dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi dengan beban kerja minimal 12 SKS, dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per bulan serta tunjangan lainnya mulai tanggal 3 Januari 2022;
- KEDUA : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai tridharma perguruan tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- KETIGA : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021;
- KEEMPAT : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku;
- KELIMA : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada instansi/ perusahaan lain;
- KEENAM : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

PROF. DR. JASMAN J. MA'RUF, S.E., M.B.A.
NIP. 196009161987031003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Biro SDM Kemendikbud dan Ristek di Jakarta;
2. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. KPPN Meulaboh di Meulaboh;
4. Dekan Fakultas Ekonomi ;
5. Yang Bersangkutan;
6. Pertinggal.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Nomor :191/UN59/KP/2023
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DOSEN TETAP NON ASN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya para dosen;
b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas perguruan tinggi dimaksud diperlukan para tenaga dosen yang berkualitas dan profesional;
c. bahwa untuk memenuhi persyaratan statuta dari perguruan tinggi maka dipandang perlu untuk menetapkan dan mengangkat Dosen Tetap Non ASN pada perguruan tinggi negeri Universitas Teuku Umar dalam keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar;
7. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan PTS;
8. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
9. Permendikbud Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41118/MPK.A/KP.07.00/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar Periode 2022-2026.
11. Keputusan Rektor Nomor 49/UN59/KU.00/2022 Tentang penyesuaian Gaji Pokok Dosen Non ASN Pada Universitas Teuku Umar.

MEMUTUSKAN ...

7

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DOSEN TETAP NON ASN UNIVERSITAS TEUKU UMAR.
- KESATU : Mengangkat Saudara **Ikhsan, SE., M.Ak** sebagai dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi dengan beban kerja minimal 12 SKS, dengan gaji pokok sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan serta tunjangan lainnya mulai tanggal 2 Januari 2023;
- KEDUA : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai tridharma perguruan tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- KETIGA : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021;
- KEEMPAT : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku;
- KELIMA : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada instansi/ perusahaan lain;
- KEENAM : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 3 Januari 2023



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Biro SDM Kemendikbudristek di Jakarta;
2. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. KPPN Meulaboh di Meulaboh;
4. Dekan Fakultas Ekonomi ;
5. Yang Bersangkutan;
6. Pertinggal.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Nomor: 273 /UN59/KP.2/2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN CALON TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. Bawa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Universitas Teuku Umar dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan Non PNS;
b. Bawa yang namanya tersebut dibawah ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon Tenaga Kependidikan Non PNS;
c. Bawa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Penjelasannya;
c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
d. Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
e. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar;
g. Permendikbud Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar;
h. Statuta Universitas Teuku Umar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN CALON TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

- Pertama : Mengangkat Saudara :
Nama : Ikhsan, SE
Tempat/Tanggal Lahir : Labuhan Tarok, 13 Mei 1991
Pendidikan : S1 (Ekonomi Akuntansi)
NITK : -
Unit Kerja : Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama

Sebagai Calon Tenaga Kependidikan Non PNS pada Universitas Teuku Umar dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, dan dengan beban kerja minimal 37,5 (Tiga Puluh Tujuh Koma Lima) Jam Perminggu, serta kepadanya diberikan Jasa (honorarium) yang dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

- Kedua : Memberikan tugas kepada yang bersangkutan sesuai dengan tempat tugas yang ditetapkan;
Ketiga : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku;
Keempat : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain;
Kelima : Menentukan masa percobaan yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 01 Maret 2016;
Keenam : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2016.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 29 Februari 2016
Rektor

Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE., MBA.
NIP. 19600916 198703 1 003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Biro SDM Kemenristek Dikti di Jakarta;
2. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. KPPN Meulaboh di Meulaboh;
4. Kepala Bagian Keuangan Universitas Teuku Umar;
5. Yang Bersangkutan;
6. Pertinggal.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 19/UN59/KP.2/2017

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Universitas Teuku Umar dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan Non PNS;
b. bahwa yang namanya tersebut dibawah ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi;
8. Permendikbud Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar;
9. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 April 2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

KESATU...

KESATU

: Mengangkat Saudara :
Nama : Ikhsan, SE
Tempat/Tanggal Lahir : Labuhan Tarok/ 13 Mei 1991
Pendidikan : S1 (Ekonomi Akuntansi)
NITK : 05919910513 201603 01
Jabatan : Pengolah Bahan Informasi dan
Publikasi Subbagian Kerja sama
dan Hubungan Masyarakat
Unit Kerja : Biro Akademik, Kemahasiswaan,
Perencanaan dan Kerjasama

dengan beban kerja minimal 37,5 (Tiga Puluh Tujuh
Koma Lima) Jam Perminggu, serta kepadanya diberikan
Jasa (honorarium) yang dibebankan pada (DIPA)
Universitas Teuku Umar Tahun Anggaran 2017 sesuai
dengan Peraturan yang berlaku;

KEDUA

: Memberikan tugas kepada yang bersangkutan sesuai
dengan jabatannya;

KETIGA

: Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan
menaati peraturan yang berlaku;

KEEMPAT

: Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai
tetap pada institusi lain;

KELIMA

: Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung
sejak tanggal 13 Juni 2016;

KEENAM

: Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau
kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali;

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan sampai dengan
tanggal 31 Desember 2017

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 03 Januari 2017

Rektor,

PROF. DR. JASMAN J. MA'RUF, S.E., M.B.A.
NIP.196009161987031003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Biro SDM Kemenristek Dikti di Jakarta;
2. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. KPPN Meulaboh di Meulaboh;
4. Yang Bersangkutan;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 17/UN59/KP.2/2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Universitas Teuku Umar dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan Non PNS;
b. bahwa yang namanya tersebut dibawah ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi;
9. Permendikbud Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar;
10. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
11. Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 April 2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR**
TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TENAGA
KEPENDIDIKAN NON PNS UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

KESATU. 

KESATU : Mengangkat Saudara :

Nama : Ikhsan, SE

Tempat/Tanggal Lahir : Labuhan Tarok/ 13 Mei 1991

Pendidikan : S1 (Ekonomi Akuntansi)

NITK : 05919910513 201603 01

Jabatan : Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi Subbagian Kerja sama dan Hubungan Masyarakat

Unit Kerja : Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama

dengan beban kerja minimal 37,5 (Tiga Puluh Tujuh Koma Lima) Jam Perminggu, serta kepadaanya diberikan Jasa (honorarium) yang dibebankan pada (DIPA) Universitas Teuku Umar Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

- KEDUA : Memberikan tugas kepada yang bersangkutan sesuai dengan jabatannya;
- KETIGA : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain;
- KELIMA : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 01 Maret 2016;
- KEENAM : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 2 Januari 2018



PROF. DR. JASMAN J. MA'RUF, S.E., M.B.A.
NIP.196009161987031003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Biro SDM Kemenristek Dikti di Jakarta;
2. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. KPPN Meulaboh di Meulaboh;
4. Yang Bersangkutan;
5. Pertinggal.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

KAMPUS UTU, MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59

Telepon (0655) 7110535

Laman: www.utu.ac.id; email info@utu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

NOMOR : 760/UN59/KP/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Universitas Teuku Umar dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan Non PNS;
b. bahwa yang namanya tersebut dibawah ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Permendikbud Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar;
10. Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 307/M/KPT.KP/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

KESATU...

KESATU : Mengangkat Saudara :
Nama : Ikhsan, SE., M.Ak
Tempat/Tanggal Lahir : Labuhan Tarok/ 13 Mei 1991
Pendidikan : S2 (Akuntansi)
NITK : 0591991051320160301
Jabatan : Pengadministrasi Program dan
Kerjasama Subbagian Kerjasama
dan Hubungan Masyarakat.
Unit Kerja : Biro Akademik, Kemahasiswaan,
Perencanaan dan Kerjasama.

dengan beban kerja minimal 37,5 (Tiga Puluh Tujuh Koma Lima) Jam Perminggu, serta kepadanya diberikan Jasa (honorarium) yang dibebankan pada (DIPA) Universitas Teuku Umar Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

KEDUA : Memberikan tugas kepada yang bersangkutan sesuai dengan jabatannya;

KETIGA : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain;

KELIMA : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016;

KEENAM : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 7 Oktober 2020

PROF. DR. JASMAN J. MA'RUF, S.E., M.B.A.
NIP.196009161987031003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Biro SDM Kemendikbud di Jakarta;
2. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. KPPN Meulaboh di Meulaboh;
4. Yang Bersangkutan;
5. Pertinggal.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 1046/UN59/KP.2/2019

**TENTANG
TUGAS BELAJAR**

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Membaca : 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 3534 Tahun 2018;
2. Perjanjian Tugas Belajar Nomor: 999/UN59/KP/2019 tanggal 9 bulan Mei tahun 2019.
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan rencana kebutuhan Universitas Teuku Umar perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program pemberian tugas belajar;
b. bahwa berdasarkan hasil seleksi/tes pada tanggal 7 bulan Juli tahun 2018, Sdr. Ikhsan, S.E dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar pada program studi Magister Akuntansi pada Universitas Diponegoro;
c. bahwa Rektor pada Universitas Teuku Umar dan Sdr. Ikhsan, S.E telah menandatangani Perjanjian Tugas Belajar Nomor: 999/UN59/KP/2019 tanggal 9 bulan Mei tahun 2019.
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu memberikan tugas belajar kepada yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 79/P Tahun 2015;
9. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;
10. Permendikbud Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Teuku Umar;
11. Permendibud Nomor 107/MPK/A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada Tenaga Kependidikan Non PNS,

Nama : Ikhsan, S.E
NITK : 0591991051320160301
Tempat/tanggal Lahir : Labuhan Tarok, 13 Mei 1991
Pangkat,Gol/Ruang : -
Jabatan : Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi
Unit Kerja : Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama

Untuk mengikuti Program Studi Magister (S2) di dalam negeri jurusan Magister Akuntansi pada Universitas Diponegoro.

KEDUA : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** dilaksanakan mulai bulan September 2018 sampai dengan bulan Agustus 2020;

KETIGA : Tunjangan jabatan Tenaga Kependidikan pada Diktum **PERTAMA** dihentikan sejak melaksanakan tugas belajar;

KEEMPAT : Pembiayaan tugas belajar bersumber dari anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

KELIMA : Wajib melaksanakan ikatan dinas selama $2n+1$

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 10 Juni 2019

Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, S.E., M.B.A.
NIP. 196206071991031003

Tembusan :

1. Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Meulaboh;
3. Pertinggal.